

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**KEDUDUKAN HUKUM DAN PENDAYAGUNAAN KAJIAN
LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN
KEBIJAKAN, RENCANA, DAN PROGRAM**

OLEH

Nama : ZAHRA ALFALAH EFRINA

NPM : 2014200132

PEMBIMBING

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan



Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Asep Warlan Yusuf'.

(Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H.)

Dekan,

A red circular stamp of Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, with a handwritten signature in blue ink over it.

(Dr. Tristam Pascal Moeliono S.H., M.H., LL. M)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zahra Alfalah Efrina

No. Pokok : 2014200132

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

"KEDUDUKAN HUKUM DAN PENDAYAGUNAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN, RENCANA, DAN PROGRAM"

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 27 April 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Zahra Alfalah Efrina

2014200132

ABSTRAK

Nama : Zahra Alfalah Efrina

NPM : 2014200132

Judul : Kedudukan Hukum Dan Pendayagunaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Dalam Penyusunan Kebijakan Rencana Dan Program

Untuk mengurangi dan menghindari kerusakan lingkungan hidup, serta memasukan prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam setiap pembangunan dan pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program, Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Pada prinsipnya KLHS dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi resiko lingkungan hidup terhadap berbagai kegiatan. KLHS diwajibkan kedalam penyusunan dan evaluasi RPJP, RPJM, baik nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta RTRW. Sebagai konsekuensinya maka setiap kebijakan, rencana, dan/atau program serta RPJP, RPJM, dan RTRW yang tidak sesuai dengan rekomendasi hasil KLHS harus diperbaiki, dan apabila daya dukung dan daya tampung lingkungan sudah melampaui segala usaha dan/atau kegiatan harus diberhentikan.

Kata kunci : *KLHS, Pembangunan Berkelanjutan*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, atas tersusunnya Penulisan Hukum ini, yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana strata satu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulisan Hukum ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan hukum ini yaitu kepada :

1. Dosen Pembimbing, Bapak Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H., M.H , terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan di sela-sela kesibukannya untuk bimbingannya, dan perhatian yang sangat besar dalam mengarahkan penulis dalam proses penulisan hukum ini.
2. Dosen Penguji Skripsi, Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto S.H., M.H., dan Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi S.H.,M.H.,. Terima kasih banyak atas kesempatan, ilmu dan sumbangan pemikiran yang telah diberikan.
3. Orang tua penulis ayah Dr. Efran Helmi Juni S.H.,M.Hum., ibu Setiorini S.H, terima kasih atas dukungannya, memberi semangat, dan doa-doanya bagi penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Demikian dengan kedua adik penulis Zanita Alfalah dan Zasky Arrayan, dan seluruh keluarga besar H.M Juni Tjik Imat dan H. Effendi, terima kasih atas segala dukungan dan doanya.
4. Semua teman – teman BTGR 2014 kepada Andira, Andera, Algifari, Aryo, Christie, Dera, Deviana, Dhafin, Elza, Falah, Farid, Faiz, Gemilang, Imanuel, Jerry, Monica, Nadhine, Namira, Rajandra, Sarpow, Sardak, Seira, Syeila, Tasskja, dan Wanda terima kasih banyak atas segala bantuan, dukungannya, doanya dan terima kasih sudah berjuang sama-sama selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

5. Kepada Family Ayala, Desyanda, Elssa, Getha, Marizka, Taritha dan Saraswati, demikian juga dengan teman-teman TB 2014 yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih juga atas dukungan dan doanya, dan terima kasih telah selalu ada menemani penulis sejak dari bangku SMA di Taruna Bakti hingga sekarang.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan tidak dapat disebutkan satu persatu dalam penulisan ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT membalas budi baik kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama menempuh studi program sarjana strata satu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan , dan secara khusus pada saat penulisan skripsi ini. Amin.

Bandung, 5 Juni 2018

Penulis,

Zahra Alfalah Efrina

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Metode Penelitian	8
1.6. Sistematika Penulisan	9
BAB II	11
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TERHADAP KEBIJAKAN RENCANA PROGRAM	11
2.1 Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	11
2.1.1 Pengertian Pembangunan Berkelanjutan	14
2.1.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development Goals</i>)	17
2.2 Kebijakan, Rencana, dan/atau Program.....	21
2.2.1 Kebijakan.....	21
2.2.2 Rencana.....	24
2.2.3 Program.....	27
2.3 Kajian Lingkungan Hidup Strategis	30

2.3.1 Tujuan dan Manfaat Kajian Hidup Strategis	37
2.3.2 Prinsip- Prinsip dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	39
BAB III	43
PENDAYAGUNAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENILAIAN KEBIJAKAN, RENCANA, DAN PROGRAM.....	43
3.1 Keterkaitan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	43
3.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Proses Penilaian Kebijakan, Rencana, Program.....	49
BAB IV	62
KEDUDUKAN HUKUM DAN PEDAYAGUNAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS TERHADAP KEBIJAKAN, RENCANA, DAN PROGRAM.....	62
4.1 Kedudukan Hukum Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Kebijakan, Rencana, Dan Program.....	62
4.2 Konsekuensi Hukum Apabila Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tidak Memuat Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Penyusunan Kebijakan, Rencana, Dan Program	69
BAB V	74
KESIMPULAN DAN SARAN	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.1.1 Kedudukan Hukum Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Kebijakan Rencana dan Program	74
5.1.2 Konsekuensi Hukum Apabila Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tidak Memuat Pembangunan Berkelanjutan.....	75
5.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah pembangunan infrastruktur skala besar, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Proyek Strategis Nasional yang diperkuat dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Pembangunan infrastruktur skala besar yang dimaksud ialah seperti bendungan, waduk, jalan tol, bandar udara, kereta cepat Jakarta-Bandung, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), pelabuhan, dan bandara. Tercatat sekitar 29 proyek infrastruktur skala besar akan dibangun di wilayah rentan Jawa Barat.¹ Namun pembangunan infrastruktur juga mempunyai dampak negatif, salah satunya bagi kelestarian fungsi lingkungan, diantaranya dengan berkurangnya sumber daya alam akibat eksploitasi yang berlebihan, pencemaran udara akibat polusi industri, dan pembangunan infrastruktur perekonomian yang identik dengan perusakan lingkungan.

Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di Indonesia mengacu pada konsep pembangunan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi kurang memperhatikan aspek lingkungan salah satunya kelestarian fungsi lingkungan.² Pembangunan infrastruktur skala besar jika tidak dilakukan dengan mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan serta aspek lingkungan bukan

¹ Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Jawa Barat (Walhi Jabar), “Catatan Akhir Tahun Ruang dan Lingkungan Hidup Jawa Barat 2016: Krisis dan Darurat Bencana Ekologis di Jawa Barat”, <http://www.walhijabar.org/2016/12/29/catatan-akhir-tahun-ruang-dan-lingkungan-hidup-jawa-barat-2016-krisis-dan-darurat-bencana-ekologis-dijawa-barat/> (diakses 25 Maret 2018).

² Nadia Astriani, Yulinda Adharani. Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dari Sudut Pandang Penegakam Hukum Penataan Ruang. Rechtsvinding Volume 6, Nomor 2, Agustus 2017 hlm 245.

hanya merusak bentang alam, namun akan mencemari bahkan merusak lingkungan. Oleh karenanya dalam melakukan pembangunan di suatu wilayah diperlukan kajian lingkungan agar tetap menjaga lingkungan dari kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Salah satu yang menjadi sorotan saat ini yaitu pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang menurut para ahli pembangunan kereta cepat ini mengesampingkan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, serta mengabaikan amanat dari Undang-Undang No. 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu salah satunya pembuatan dan pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Menurut Prof. Asep Warlan Yusuf, pembangunan kereta cepat sepanjang 142 kilometer yang membentang antara Jakarta dan Bandung harus dilengkapi KLHS, bahwa proyek ini tidak mempengaruhi lingkungan dan daya tampung serta daya dukung lingkungan, baru dikaji analisis dampak lingkungannya, sesuai dengan yang diamanatkan UU No.32/2009.

Namun dalam kenyataannya KLHS sendiri belum ada dan analisis dampak lingkungan (AMDAL) masih menjadi perdebatan karena dianggap tidak sesuai dan terburu-buru dalam pembuayannya selain itu pembangunan kereta cepat ini tidak sesuai dengan Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Walhi Jawa Barat mengatakan bahwa pembangunan kereta api cepat akan mengancam hilangnya ruang kelola masyarakat, seperti sawah, kebun, dan permukiman. Bahkan revisi RTRW ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota belum selesai dilaksanakan. Terkait dengan revisi RTRW tersebut, pemerintah pusat telah memerintahkan gubernur dan bupati/walikota yang dilalui jalur kereta cepat segera dilakukan revisi RTRW, namun dalam proses revisi RTRW ini masih dalam pembahasan yang cukup serius, karena adanya surat keberatan yang dilayangkan oleh 5 perusahaan di Karawang yang lahannya dilalui jalur kereta cepat.

Instrumen KLHS ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah tidak ada batasan waktu dalam pelaksanaan KLHS, meskipun undang-

undang mengatur KLHS dilaksanakan di awal, tapi peraturan PP KLHS sendiri baru ditandatangani oleh Presiden di bulan Oktober 2016, sehingga dalam pedoman pelaksanaannya pada saat bergulirnya rencana kereta cepat Jakarta-Bandung belum ada, hal ini menjadi alasan tidak dilaksanakannya KLHS, meskipun demikian jika sebuah KRP sudah dijalankan, KLHS bisa tetap dilaksanakan untuk memastikan bahwa KRP tersebut menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Walhi Jawa Barat menyatakan agar pemerintah pusat menghentikan dan membatalkan proyek kereta berkecepatan tinggi karena tidak ada kepentingannya terhadap publik dan hanya mengancam lingkungan hidup. Selain itu, proyek kereta api cepat dilakukan tanpa membuat KLHS terlebih dahulu, hal ini tidak sesuai dengan UU No.32/2009 yang menyatakan bahwa KLHS dibuat sebelum KRP dilakukan agar dapat mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan. Di sisi lain, belum adanya sanksi bagi tidak dilakukannya KLHS juga membuat KLHS sebagai instrumen pengendalian lemah, karena seolah-olah tidak ada kerugian bagi pemerintah jika tidak melakukan KLHS.³

Masalah lain yang terjadi yang berkaitan dengan KLHS yaitu aktifitas masif penambangan yang dilakukan di DAS Peusangan menjadi satu bukti nyata, dimana KLHS yang dilakukan selama ini tidak menjawab persoalan lingkungan. Erosi DAS Peusangan akibat penambangan pasir yang dilakukan secara tidak terkontrol menjadi persoalan sendiri di daerah ini. Akibatnya, seperti masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Bireuen saat ini rasakan dampaknya, adalah rusaknya tiang penyangga jembatan Krueng Tingkeum. Hal ini terjadi karena sedimentasi di DAS Peusangan berkurang secara drastis akibat penambangan yang dilakukan di dekat jembatan.⁴

³ *Id.* 2 hlm 247

⁴ Abdul Halim, KLHS Kewajiban Pemerintah Untuk Lingkungan, diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2017/09/28/klhs-kewajiban-pemerintah-untuk-lingkungan/>, pada tanggal 25 Maret 2018 pukul 21.03 WIB.

Hal ini menjadi masalah karena KLHS yang disusun tidak tepat sasaran, bila KLHS yang disusun sebelumnya tepat sasaran, persoalan ini mungkin saja tidak muncul, karena Pemda Bireuen tidak akan mengeluarkan rekomendasi izin penambangan pasir di dekat jembatan sesuai dokumen KLHS yang dilahirkan. Selain persoalan Jembatan Krueng Tingkeum, erosi bantaran sungai di Desa Blang Me, Kulu, Blang Panjo, Kecamatan Kuta Blang dan desa lainnya di sepanjang DAS Peusangan mulai dari hulu di Danau Lut Tawar, Aceh Tengah. Erosi ini menyebabkan area pemukiman dan lahan perkebunan berkurang. Erosi juga merusak fasilitas umum, seperti jalan penghubung antar Desa Kulu dengan Blang Panjo Kecamatan Kuta Blang, Bireuen.⁵

Dengan ditetapkannya UU No.32/2009, pertimbangan mengenai lingkungan hidup dan prinsip pembangunan berkelanjutan harus dimasukkan kedalam suatu KRP dan pembangunan suatu wilayah melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Jika Amdal hanya hadir pada tingkat proyek, maka KLHS ada pada KRP pembangunan. Mengingat berbagai persoalan lingkungan hidup berada pada tataran KRP. Sebagai konsekuensinya, KRP pembangunan harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam sistem bidang lingkungan hidup, di harapkan dapat memenuhi kebutuhan masa sekarang dan tidak mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk kebutuhan generasi yang akan datang.⁶

Untuk menyikapi hal tersebut, alat analisis yang digunakan dalam upaya pengendalian pembangunan nasional dan daerah tersebut serta untuk memastikan

⁵ *Id.* 4

⁶ Chay Asdak, "Kajian Lingkungan Hidup Strategis Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014, hlm 45.

suatu KRP sudah menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan adalah dengan adanya Instrumen KLHS. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS atau *Strategic Environmental Assessment (SEA)* adalah instrumen pendukung perencanaan pembangunan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Pasal 15 Ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :

Pasal 15 ayat (1)⁷:

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Menurut Pasal diatas maka KLHS berbeda dengan instrumen – instrumen lainnya, misalkan izin, Amdal, dan audit lingkungan yang diwajibkan atas pelaku usaha atau kegiatan, KLHS diwajibkan atas pemerintah sendiri sesuai dengan amanat UU No. 32/2009. Pembuatan KLHS menjadi wajib dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memastikan agar prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP. Pemerintah maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan KLHS wajib melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.⁸

Instrumen-instrumen yang ada sebelum KLHS pada pokoknya berorientasi pada kegiatan individual misalkan, Amdal dan izin, sedangkan masalah-masalah lingkungan dapat timbul karena kebijakan makro pemerintah atau program-program pemerintah yang tidak sejalan dengan konsep pembangunan

⁷ Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 15 Ayat (1).

⁸ Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm 76.

berkelanjutan.⁹ Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup akan lebih efektif dicegah bila sejak proses penyusunan KRP telah dipertimbangkan masalah lingkungan hidup dan ancaman terhadap keberlanjutannya. Dengan begitu implementasi KLHS juga diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya dampak lingkungan yang bersifat lintas batas (*cross boundary environmental effects*) dan lintas sektor.¹⁰

KLHS wajib dilaksanakan kedalam penyusunan atau evaluasi KRP, artinya sebelum melakukan pembangunan, penyusunan dan evaluasi terhadap KRP, KLHS harus sudah ada terlebih dahulu. Hal ini bertentangan dengan yang terjadi di lapangan, yaitu sering kali pemerintah maupun pemerintah daerah mengabaikan pembuatan KLHS seperti masalah pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, pembangunan telah dilakukan lebih dahulu, padahal KLHS sendiri belum dibuat. Menurut Krisna Kumar S.T., M.Si. Kepala Seksi Pengembangan dan Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, KLHS sangat penting dalam penyusunan KRP, karena banyak proses perencanaan yang kurang memperhatikan pilar pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, KLHS harus sudah ada sebelum suatu KRP atau pembangunan dilaksanakan. Sehingga hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi KRP pembangunan dalam suatu wilayah, untuk mencegah terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan dan menjamin keberlanjutan dalam pengimplementasiannya. Agar suatu KRP dan proyek-proyek pembangunan nantinya tidak menimbulkan persoalan lingkungan hidup dan dampak negatif lingkungan semakin efektif diatasi atau di cegah, maka diperlukan pengkajian mengenai persoalan dan analisis melalui KLHS.

⁹ *Id* 1. hlm 75

¹⁰ Menlh.go.id “ Penerapan KLHS di Indonesia “ di akses dari <http://www.menlh.go.id/pentingnya-penerapan-klhs-di-indonesia/> pada tanggal 22 November 2017 pukul 20.00 WIB

Namun dalam implementasinya, sering kali pemerintah dan pemerintah daerah tidak melibatkan KLHS di dalam penyusunan maupun evaluasi KRP, hal ini tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh UU No. 32/2009. Selain itu, KLHS belum menjawab persoalan lingkungan dan belum memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam setiap pengambilan KRP. Pembangunan yang dilakukan pun, bahkan oleh pemerintah sendiri pun, tampak tidak memperhatikan aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan KLHS selama ini hanya dianggap sebagai pelengkap administrasi semata, penyusunannya dilakukan untuk menjalankan perintah Undang-Undang saja, tanpa benar-benar menjawab substansi persoalan lingkungan hidup, dan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu dilakukan penelitian yang mana penelitian tersebut dituangkan dalam penulisan hukum yang berjudul:

**Kedudukan Hukum dan Pendayagunaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Dalam Memastikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
Terhadap Kebijakan Rencana Program.**

1.2. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kedudukan hukum Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Kebijakan, Rencana, dan Program?
2. Bagaimana konsekuensi hukum apabila Kajian Lingkungan Hidup Strategis tidak memuat prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan Kebijakan, Rencana, dan Program?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum apa yang bisa dilakukan apabila Kajian Lingkungan Hidup Strategis tidak dapat memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan Kebijakan, Rencana, Program.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan khususnya dalam bidang hukum lingkungan terkait instrumen KLHS, dan mengenai kedudukan hukum dari instrumen KLHS dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program.
2. Penelitian ini kiranya berguna untuk menambah wawasan dalam bidang hukum lingkungan mengenai pendayagunaan instrumen KLHS dalam memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap kebijakan, rencana, dan/atau program.
3. Penelitian ini kiranya berguna sebagai masukan untuk pemerintah dan pemerintah daerah provinsi, dan kota/kabupaten atas peraturan-peraturan terkait yang dianalisis dalam penelitian ini.
4. Penelitian ini kiranya berguna untuk jadi referensi bagi mahasiswa yang ingin mengangkat tema ini dengan melihat dari sudut pandang berbeda.
5. Penelitian ini kiranya sebagai referensi bagi masyarakat diluar yang kiranya ingin mencari informasi terkait dengan penelitian ini.

1.5. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penulisan hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian hukum

kepastakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada¹¹. Bahan pustaka yang digunakan oleh peneliti adalah bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian cara ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan-masukan yang relevan dengan masalah yang diteliti, yaitu melalui literatur-literatur ilmiah yang menjadi dasar teori yang dimaksudkan. Dalam penelitian ini digunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber sumber yang telah ada berupa :

1. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Peraturan Menteri Lingkungan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Jurnal hukum serta buku-buku terkait Hukum Lingkungan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Pembangunan Berkelanjutan, Hukum Tata Ruang, dan Kebijakan, Rencana, dan Program Pemerintah.

3. Bahan Hukum Tersier

Artikel terkait, dan kamus seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I - Pendahuluan

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14.

Pada bab ini berisikan latar belakang yang memuat fakta yang terjadi di lingkungan, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II – Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Kebijakan, Rencana, Program

Pada Bab ini berisikan pemaparan teori tentang prinsip pembangunan berkelanjutan, pengertian lebih lanjut mengenai kebijakan, rencana, dan program pemerintah, serta pengertian dan pemaparan mengenai lebih lanjut dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB III – Pendayagunaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penilaian Kebijakan, Rencana, Program

Pada Bab ini berisikan mengenai penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam pembangunan berkelanjutan, dan menguraikan lebih lanjut mengenai keterkaitan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penilaian kebijakan, rencana, dan program.

BAB IV – Kedudukan Hukum dan Pendayagunaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Memastikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Terhadap Kebijakan Rencana Program

Analisis mengenai kedudukan hukum KLHS dan pendayagunaan KLHS dalam memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terhadap Kebijakan Rencana dan Program.

Bab V – Penutup

Pada bab ini akan berisi kesimpulan dan saran yang dapat ditarik dari penelitian ini.